



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2024 – 2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 30 November 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : - Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi
II DPR RI dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN;
- Rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam
100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih;
- Dan lain-lain.
Ketua Rapat : **Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua
Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR
RI
Hadir : A. 29 (dua puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR
RI dari 39 (tiga puluh sembilan) Anggota Komisi
II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 8 (delapan)
fraksi
B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN, rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih, dan lain – lain, hari Rabu, 30 November 2024, dibuka pukul 10.18 WIB oleh Ketua

Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN, rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 (seratus) hari Kabinet Merah Putih, dan lain – lain, yaitu:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN segera menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 kepada Sekretariat Komisi II DPR RI. Renstra 2025 - 2029 diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik yang responsif, profesional dan terpercaya, serta sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045.
2. Terhadap rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR / BPN agar seluruh program strategis nasional yang melibatkan kegiatan penataan ruang, pengelolaan pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik agraria di Indonesia harus memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, utamanya kelompok - kelompok marginal dalam kerangka tujuan reforma agraria.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam program:
 - a. Pendaftaran tanah ulayat
 - b. Redistribusi lahan eks HGU dan tanah terlantar
 - c. Penanganan sengketa perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, termasuk praktek mafia pertanahan
4. Komisi II DPR meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencapai target pendaftaran bidang tanah sebesar 120 juta peta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai akhir tahun 2024 secara cepat, murah dan sederhana, dengan tetap melakukan kontrol kualitas, validasi dan akselerasi pendaftaran tanah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam membangun data yang berkualitas.
5. Komisi II DPR mendesak Kementerian ATR/BPN menyelesaikan

target penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2024 yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*.

6. Komisi II DPR RI mendukung penyelesaian penertiban pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk 537 badan hukum atau sekitar 2,5 juta hektar yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit dan memastikan penggunaan HGU dan IUP tidak merugikan masyarakat sekitar lahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
7. Dalam rangka penataan sistem dan pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang berkeadilan, merata dan berkesinambungan secara ekonomi, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN :
 - a. Melaksanakan pendataan ulang terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh Negara (BUMN/BUMD) maupun yang dikuasai sektor swasta/korporasi.
 - b. Menginventarisasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti dengan cara memberi peringatan atau mencabut pemberian konsesi lahan-lahan negara baik dalam bentuk HGU/HGB/Hak Pakai atau bentuk baru seperti hak pengelolaan (HPL), khususnya hak atas tanah (HAT) yang terbukti menjadi penyebab konflik agraria, ketimpangan, pengusuran, kemiskinan dan kerusakan ekologis.
 - c. Membangun sistem keterbukaan informasi atas Hak atas Tanah seperti HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Milik, serta hak pengelolaan (HPL), yang dapat diakses oleh seluruh warga negara sehingga tanah bermanfaat secara ekonomi dan berfungsi secara sosial.
 - d. Menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menghindari konflik dengan badan hukum.
 - e. Mendorong untuk lebih proaktif dalam memberikan edukasi mengenai hak dan kewenangan atas tanah ulayat sehingga masyarakat hukum adat tidak merasa diabaikan oleh regulasi yang dinilai lebih mendukung kepentingan komersil.
8. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan perkara, sengketa, konflik dan menghentikan praktek mafia pertanahan di seluruh wilayah RI secara terukur, berkepastian hukum dalam menegakkan hukum pertanahan melalui optimalisasi kinerja Satgas Anti Mafia Pertanahan dan melibatkan institusi negara terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, PPATK, dan lain-lain.

9. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN bersepakat membentuk Tim Penyelesaian masalah pertanahan yang menjadi aspirasi masyarakat meliputi perkara, sengketa, konflik, dan praktek mafia pertanahan.
10. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN memperhatikan seluruh masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI sebagai masukan dalam pelaksanaan program – program prioritas kementerian ATR/BPN tahun 2024 dan untuk kemudian melaporkan hasil dari kesimpulan yang telah disepakati bersama pada rapat kerja Komisi II DPR RI selanjutnya.
11. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI melalui Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rapat kerja hari ini dilaksanakan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.12 WIB.

Jakarta, 30 Oktober 2024
KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.
A-416